



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI (STAI)
KOTA LUBUK LINGGAU
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 131 /1.a/STAI-BS/VI/2024

NOMOR : 190 /Pwi-SS /VI /2024

Pada hari Senin tanggal 10 (sepuluh) bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Griya Agung Palembang, telah ditanda tangani nota kesepahaman oleh dan antara :

1. **Ngimadudin, S.Ag., M.H.** Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuk Linggau, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Telp : (0733) 451092 kode pos : 31626 Kota Lubuklinggau Email : admin@staibslg.ac.id, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Kurnaidi, ST** Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jl. Jl. Supeno No.11, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada pada masing-masing PIHAK, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan mutu Perguruan Tinggi.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan institusi serta peningkatan mutu Perguruan Tinggi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Literasi ilmu komunikasi

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak.

PASAL 5

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK
2. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian kerjasama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka implementasi kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

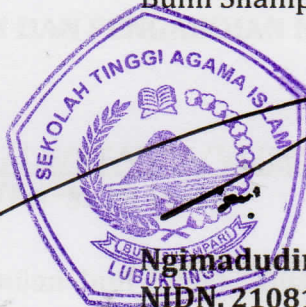
Dibuat di : Lubuk Linggau
Tanggal : 10 Juni 2024

Pihak Kedua,
Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Provinsi Sumatera Selatan



Kurnaidi, ST

Pihak Pertama,
Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Bumi Silampari Lubuk Linggau



Ngimadudin, S.Ag.,M.H
NIDN. 2108127201